



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daksina Pati Bantam Bin Ihdar Bantam Alm;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wailola Kel. Bula Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Daksina Pati Bantam Bin Ihdar Bantam Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa DAKSINA PATI BANTAM Bin IHDAR BANTAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAKSINA PATI BANTAM Bin IHDAR BANTAM (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AB-2919-XY, Noka : MHIJM0115MK325327, Nosin : JM01E1324465, beserta STCK atas nama MAHARANI SULISTIYO PUTRI;
 - 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan bermotor;
Dikembalikan kepada Saksi korban WIBOWO WILYANTO
 - KTP, KTM, NPWP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA
Dikembalikan kepada saksi LUSI HARDIYANI YUNITA
 - Kartu Indonesia Sehat an. DAKSINA PATI BANTAM
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DAKSINA PATI BANTAM Bin IHDAR BANTAM (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Nangka III No. 51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” yaitu Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY milik Saksi korban WIBOWO WILYANTO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Terdakwa bersama saksi LUSI HARDIYANI YUNITA yang merupakan pacar Terdakwa datang ke tempat Rental CV Srijaya yang merupakan tempat persewaan mobil dan motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan bertemu dengan Saksi MUSTAHAR yang merupakan karyawan Rental CV Srijaya lalu Terdakwa dan saksi LUSI HARDIYANI YUNITA menyewa Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY milik Saksi korban WIBOWO WILYANTO lalu oleh saksi MUSTAHAR dibuatkan transport order untuk tanggal 15 Desember 2021 jam 13.40 Wib dan kembali tanggal 17 Desember 2021 jam 13.40 Wib dengan biaya sewa perhari Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa KTP, KTM, NPWP atas nama saksi LUSI HARDIYANI YUNITA dan Kartu Indonesia Sehat milik Terdakwa an. DAKSINA PATI BANTAM;
- Bahwa setelah meminjam tersebut, Terdakwa kemudian menelepon Rental CV Srijaya dengan maksud memperpanjang sewa dan pada hari ke-4, Terdakwa datang bersama dengan saksi LUSI HARDIYANI YUNITA untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan sewa namun tidak diberikan transport order lagi;
- Bahwa awalnya Sepeda Motor digunakan untuk mengantar kerja saksi LUSI HARDIYANI YUNITA dimana yang menggunakan hanya Terdakwa lalu Terdakwa kemudian melihat postingan di FB yang sedang mencari Sepeda Motor untuk di sewa lalu Terdakwa menghubungi pemilik akun FB tersebut yang adalah saksi RIFKI DWI SAPUTRA yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dan setelah bertemu Terdakwa kemudian menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY dimana saksi RIFKI DWI SAPUTRA setuju menerima gadai dari Terdakwa karena Sepeda Motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan masih kredit atas nama kakaknya lalu saksi RIFKI DWI SAPUTRA

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tidak ada jangka waktu;

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LUSI HARDIYANI YUNITA selaku penyewa dan saksi Korban WIBOWO WILYANTO selaku pemilik Motor serta uang hasil gadai sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP-***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AB-2919-XY, Noka : MHIJM0115MK325327, Nosin : JM01E1324465, beserta STCK atas nama MAHARANI SULISTIYO PUTRI;
- 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan bermotor;
- KTP, KTM, NPWP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA
- Kartu Indonesia Sehat an. DAKSINA PATI BANTAM

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I MUSTAHAR

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa yang telah diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 12.00 WIB di Jl. Nangka III No.51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya sekitar Terdakwa 15 Desember 2021 Terdakwa datang sendiri untuk menyewa sepeda motor selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratannya yaitu dengan meninggalkan identitas lengkap berupa KTP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA, NPWP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Terdakwa dan sempat dikembalikan lalu Terdakwa menyewa lagi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa dan dikembalikan.
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah CV Srijaya atas nama pemilik WIBOWO WILYANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa untuk selama 2 (dua) hari lalu diperpanjang lagi tetapi langsung kepada pemilik rentalnya yaitu Pak WIBOWO;
- Bahwa untuk sewa perpanjangan sudah dibayar oleh Terdakwa atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat sewa yang pertama sudah saksi buat bukti surat perjanjian sewa;
- Bahwa benar pada saat itu sudah dibayar lunas untuk sewa 2 (dua) hari sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut digadaikan karena diberi tahu oleh Pak WIBOWO;
- Bahwa pada saat itu korban belum lapor ke Polisi.
- Bahwa setahu saksi untuk sewa perpanjangan belum dibayar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI II WIBOWO WILYANTO

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa yang telah diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 12.00 WIB di Jl. Nangka III No.51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya sekitar Terdakwa 15 Desember 2021 Terdakwa datang sendiri untuk menyewa sepeda motor selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratannya yaitu dengan meninggalkan identitas lengkap berupa KTP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA, NPWP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Terdakwa dan sempat dikembalikan lalu Terdakwa menyewa lagi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa dan dikembalikan.
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah CV Srijaya atas nama pemilik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa untuk selama 2 (dua) hari lalu diperpanjang lagi dan langsung kepada saksi;
- Bahwa Saksi Mustahar adalah karyawan saksi yang menyerahkan sepeda motor ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tahunya karena saksi berusaha menghubungi Terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi lalu saksi cek melalui JPS dan diketahui sepeda motor ada di Kutoarjo.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perpanjangan sewa yaitu dengan cara Terdakwa konfirmasi kepada saksi untuk melakukan perpanjangan sewa dan ketika saksi tanyakan tentang pembayarannya Terdakwa bilang akan dilunasi pada setiap akhir perpanjangan;
- Bahwa untuk biaya perpanjangan sewa sudah dibayar atau belum saksi lupa;
- Bahwa selama perpanjangan sewa sepeda motor tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu untuk sepeda motor dan uang sewa seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian penggelapan ini pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa tinggal di kost dekat dengan tempat rental saksi;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat kesepakatan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya transportasi dan uang sewa motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa ada yang keberatan yaitu: bahwa Terdakwa menyewa untuk 2 (dua) hari, selanjutnya Terdakwa sempat datang bersama Saksi Lusi untuk melakukan perpanjangan selama 5 (lima) hari dan membayar sewa perpanjangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi tidak dibuatkan tanda bukti sewa, karena hanya bertemu dengan pegawai rental saja, sedang yang lain benar dan tidak keberatan.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan benar Terdakwa pernah perpanjang tetapi lewat WA dan tidak ketemu langsung dengan Terdakwa dan terakhir pada Desember 2021, tetapi saksi belum mengecek lagi sudah dibayar atau belum dan saksi tetap pada keterangannya;

SAKSI III LUSI HARDIYANI YUNITA

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini.
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa yang telah diduga melakukan penggelapan barang yang disewa.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa sewa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 13.40 WIB di Jl. Nangka III No.51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan untuk sewa sepeda motor tersebut yaitu KTP, KTM, dan Kartu BPJS milik saksi sedang kartu Indonesia Sehat atas nama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa WA saksi untuk memakai identitas saksi sebagai jaminan sewa sepeda motor dan saksi perbolehkan, selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa datang ke rental untuk menyewa

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sendiri untuk menyewa sepeda motor selama 2 (dua) hari, tetapi jika sampai digadaikan saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dan untuk mengantarkan saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sewa di rental Srijaya tersebut karena tempat rental tersebut dekat dengan tempat kost;
- Bahwa untuk dipakai mengantar saksi kerja untuk pastinya berapa lama menyewa saksi lupa, tapi seingat saksi kurang lebih sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa untuk pembayaran perpanjangan sewa tersebut saksi tidak tahu karena Terdakwa sendiri yang memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan konsentrik di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut digadaikan, tahunya ketika ada polisi yang datang menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor digadaikan berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat membayar sewa saksi ikut membayar tetapi saksi titipkan melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI IV RIFKI DWI SAPUTRA bin HARYOTO

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi telah menggadaikan sepeda motor dari Terdakwa.
- Bahwa barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoupy warna merah hitam.
- Bahwa saksi telah menerima gadai dari Terdakwa tersebut pastinya lupa tetapi sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Blok O Banguntapan Bantul. Sleman.
- Bahwa awalnya saksi butuh sepeda kotor untuk antar jemput anak sekolah. Lalu saksi ada informasi dari Face Book, dan ada yang menawarkan sepeda motor yang katanya miliknya sendiri lalu janji di Blok O Banguntapan Bantul. Oleh karena masih memakai plat nomor putih, lalu saksi tanyakan “ ini motor milik siapa mas?” dan di jawab oleh Terdakwa “ ini motor saksi masih kreditan atas nama kakak saksi”. Lalu saksi gadai.
- Bahwa STCK tidak diserahkan kepada saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian berapa lama sepeda motor tersebut saksi gadai.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat Terdakwa, tahunya hanya nomor telephonenya tetapi lalu lost kontak.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Polisi sekitar Februari 2022.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu: Saksi mengkonfirmasi bahwa sepeda motor akan dipakai oleh ibunya, Bahwa dalam waktu 1 sampai 2 minggu saksi akan konfirmasi tetapi nomor HP saksi diblokir, dan STCK langsung Terdakwa berikan kepada Saksi, sedangkan keterangan yang lain benar dan tidak keberatan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan jika STCK hanya diperlihatkan lalu dimasukkan dalam jok, sedang yang lain tetap pada keterangannya.;

SAKSI V SAGE HARYANTO

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi telah menangkap Terdakwa yang telah diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa penggelapan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 12.00 WIB di Jl. Nangka III No.51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 14 Februari 2022 saat saksi dilapangan dihubungi oleh penyidik tentang adanya laporan pengelepan sepeda motor di rental motor. Lalu saksi bersama rekan saksi saudara Galih melakukan penyidikan. Selanjutnya kami mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kost, lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi menuju ke kost dan pada saat kami bertanya kebetulan pas yang ditanya adalah Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa kami tanyakan, Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya merental kendaraan tetapi digadaikan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang kami lakukan selanjutnya mencari keberadaan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketemu di tempat saksi Rifki;
- Bahwa STCK saksi lupa;

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI VI GALIH PRAYOGA

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi telah menangkap Terdakwa yang telah diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa penggelapan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 12.00 WIB di Jl. Nangka III No.51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 14 Februari 2022 saat saksi dilapangan dihubungi oleh penyidik tentang adanya laporan penggelepan sepeda motor di rental motor. Lalu saksi bersama rekan saksi saudara Galih melakukan penyidikan. Selanjutnya kami mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kost, lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi menuju ke kost dan pada saat kami bertanya kebetulan pas yang ditanya adalah Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa kami tanyakan, Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya merental kendaraan tetapi digadaikan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang kami lakukan selanjutnya mencari keberadaan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketemu di tempat saksi Rifki;
- Bahwa STCK saksi lupa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STCK milik korban;
- Bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan kira-kira pada akhir bulan Desember 2021 di Blok O Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahw tujuan Terdakwa ke Jogjakarta yaitu untuk bekerja dan sekarang Terdakwa bekerja di perusahaan konsentrik di Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat warna putih Nopol AB 2919 XY beserta STCKnya pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.40 WIB untuk selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dengan harga sewa Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari sehingga total Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan mendapatkan tanda bukti sewa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi rental untuk perpanjangan sewa dan Terdakwa tidak bilang untuk berapa harinya dan di hari ke lima Terdakwa datang bersama saudara LUSI untuk melakukan pembayaran selama 5 (lima) hari pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa perpanjang lagi sewanya akan tetapi tidak diberi bukti sewa lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa jaminan yang Terdakwa pakai untuk menyewa sepeda motor tersebut berupa KTP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA, KTM atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA, NPWP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor satunya lagi yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggadaikan dari pemiliknya;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memebnarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada sekitar akhir Bulan Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Jl. Nangka III No. 51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman, terdakwa menggelaplan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY milik Saksi korban WIBOWO WILYANTO;
- Bahwa awalnya pada Terdakwa bersama saksi LUSI HARDIYANI YUNITA yang merupakan pacar Terdakwa datang ke tempat Rental CV Srijaya yang merupakan tempat persewaan mobil dan motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan bertemu dengan Saksi MUSTAHAR yang merupakan karyawan Rental CV Srijaya lalu Terdakwa dan saksi LUSI HARDIYANI YUNITA menyewa Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY milik Saksi korban WIBOWO WILYANTO lalu oleh saksi MUSTAHAR dibuatkan transport order untuk tanggal 15 Desember 2021 jam 13.40 Wib dan kembali tanggal 17 Desember 2021 jam 13.40 Wib dengan biaya sewa perhari Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa KTP, KTM, NPWP atas nama saksi LUSI HARDIYANI YUNITA dan Kartu Indonesia Sehat milik Terdakwa an. DAKSINA PATI BANTAM;
- Bahwa setelah meminjam tersebut, Terdakwa kemudian menelepon Rental CV Srijaya dengan maksud memperpanjang sewa dan pada hari ke-4, Terdakwa datang bersama dengan saksi LUSI HARDIYANI YUNITA untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan sewa namun tidak diberikan transport order lagi;
- Bahwa awalnya Sepeda Motor digunakan untuk mengantar kerja saksi LUSI HARDIYANI YUNITA dimana yang menggunakan hanya Terdakwa lalu Terdakwa kemudian melihat postingan di FB yang sedang mencari Sepeda Motor untuk di sewa lalu Terdakwa menghubungi pemilik akun FB tersebut yang adalah saksi RIFKI DWI SAPUTRA yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dan setelah bertemu Terdakwa kemudian menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XY dimana saksi RIFKI DWI SAPUTRA setuju menerima gadai dari Terdakwa karena Sepeda Motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan masih kredit atas nama kakaknya lalu saksi RIFKI DWI SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tidak ada jangka waktu;

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LUSI HARDIYANI YUNITA selaku penyewa dan saksi Korban WIBOWO WILYANTO selaku pemilik Motor serta uang hasil gadai sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim yaitu Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **DAKSINA PATI BANTAM bin IHDAR BANTAM Alm** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa barang ada dalam kekuasaan pelaku sehingga pelaku dapat melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang tersebut secara bebas/leluasa tanpa izin dari pemiliknya padahal diketahui sebenarnya pelaku sama sekali tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada sekitar akhir Bulan Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Jl. Nangka III No. 51 Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman, terdakwa menggelapkan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY milik Saksi korban WIBOWO WILYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada Terdakwa bersama saksi LUSI HARDIYANI YUNITA yang merupakan pacar Terdakwa datang ke tempat Rental CV Srijaya yang merupakan tempat persewaan mobil dan motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan bertemu dengan Saksi MUSTAHAR yang merupakan karyawan Rental CV Srijaya lalu Terdakwa dan saksi LUSI HARDIYANI YUNITA menyewa Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY milik Saksi korban WIBOWO WILYANTO lalu oleh saksi MUSTAHAR dibuatkan transport order untuk tanggal 15 Desember 2021 jam 13.40 Wib dan kembali tanggal 17 Desember 2021 jam 13.40 Wib dengan biaya sewa perhari Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa KTP, KTM, NPWP atas nama saksi LUSI HARDIYANI YUNITA dan Kartu Indonesia Sehat milik Terdakwa an. DAKSINA PATI BANTAM;

Menimbang, bahwa setelah meminjam tersebut, Terdakwa kemudian menelepon Rental CV Srijaya dengan maksud memperpanjang sewa dan pada hari ke-4, Terdakwa datang bersama dengan saksi LUSI HARDIYANI YUNITA untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan sewa namun tidak diberikan transport order lagi;

Menimbang, bahwa awalnya Sepeda Motor digunakan untuk mengantar kerja saksi LUSI HARDIYANI YUNITA dimana yang menggunakan hanya Terdakwa lalu Terdakwa kemudian melihat postingan di FB yang sedang mencari Sepeda Motor untuk di sewa lalu Terdakwa menghubungi pemilik akun FB tersebut yang adalah saksi RIFKI DWI SAPUTRA yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dan setelah bertemu Terdakwa kemudian menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY dimana saksi RIFKI DWI SAPUTRA setuju menerima gadai dari Terdakwa karena Sepeda Motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan masih kredit atas nama kakaknya lalu saksi RIFKI DWI SAPUTRA memberikan uang

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tidak ada jangka waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggadaikan Sepeda Motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LUSI HARDIYANI YUNITA selaku penyewa dan saksi Korban WIBOWO WILYANTO selaku pemilik Motor serta uang hasil gadai sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dan barang tersebut bukan kepunyaan pelaku namun milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY adalah milik saksi WIBOWO WILYANTO bukan milik dari terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sesuatu barang ada pada pelaku bukan didapat dari perbuatan melawan hukum namun barang tersebut sah ada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nopol : AB-2919-XY ada pada terdakwa karena terdakwa menyewa dari saksi saksi WIBOWO WILYANTO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan membenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berada dalam tahanan yang berhubungan dengan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DAKSINA PATI BANTAM bin IHDAR BANTAM (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AB-2919-XY, Noka : MHIJM0115MK325327, Nosin : JM01E1324465, beserta STCK atas nama MAHARANI SULISTIYO PUTRI;
 - 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan bermotor;
Dikembalikan kepada Saksi korban WIBOWO WILYANTO
 - KTP, KTM, NPWP atas nama LUSI HARDIYANI YUNITA
Dikembalikan kepada saksi LUSI HARDIYANI YUNITA
 - Kartu Indonesia Sehat an. DAKSINA PATI BANTAM
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari KAMIS tanggal 2 JUNI 2022, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRA WATI, S.H.,M.Kn. dan RIA HELPINA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 6 JUNI 2022 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu HARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri KUSUMA EKA MAHENDRA RAHARDJO, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRA WATI, S.H.,M.Kn.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. RIA HELPINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

HARSONO, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Smn